



Ari
Purbayant
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.06.08 08:05:08
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3454/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VI/2022



TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH, KOTA CILEGON

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Kota Cilegon Menjadi Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten Yang diselenggarakan Oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana Universitas Al-Khairiyah, Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH, KOTA CILEGON.**
- KESATU** : Menetapkan Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana Universitas Al-Khairiyah, Kota Cilegon memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA** : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana Universitas Al-Khairiyah, Kota Cilegon paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana Universitas Al-Khairiyah, Kota Cilegon terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT** : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** berlaku dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juni 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.